



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Alimunsiri bin Sattung, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Rahmawati binti Alimunsiri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Rahmawati binti Alimunsiri
Tanggal lahir	: 07 Juli 2005 (umur 12 Tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat	: Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama	: Tahang bin Muh. Tang
Umur	: 29 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pallae, Kelurahan Wiring Palennae
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.432/KUA.21.24.13/PW.01/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tdk sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rahmawati binti Alimunsari** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Tahang bin Muh. Tang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 12 tahun 4 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon ingin menikahkan Rahmawati binti Alimunsiri namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo menolak sebab anak Pemohon bernama Rahmawati binti Alimunsiri belum cukup umur;

-----B
ahwa pernikahan Rahmawati binti Alimunsiri dengan laki-laki Tahang bin Muh. Tang adalah kehendak Rahmawati binti Alimunsiri sebab keduanya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

-----B
ahwa laki-laki Tahang bin Muh. Tang berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;

-----B
ahwa laki-laki Tahang bin Muh. Tang tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri dengan laki-laki Tahang bin Muh. Tang tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

-----B
ahwa pekerjaan Tahang bin Muh. Tang adalah petani;

Hal. 3 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon siap menanggung segala resiko karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon bernama Rahmawati binti Alimunsiri tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Rahmawati binti Alimunsiri di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri dengan laki-laki Tahang bin Muh. Tang sudah lama saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama satu tahun;

-----B
ahwa tidak ada paksaan dari Pemohon sebagai orang tua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri dengan laki-laki Tahang bin Muh. Tang sudah sering pergi bersama-sama;

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri sudah berhenti sekolah hanya tamat sekolah dasar;

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri sudah beberapa kali haid yaitu sejak berumur 11 tahun;

-----B
ahwa Rahmawati binti Alimunsiri sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bersedia menanggung segala resikonya;

-----B
ahwa orang tua laki-laki Tahang bin Muh. Tang sudah melamar dan orang tua Rahmawati binti Alimunsiri telah menerima lamaran dan kedua pihak orang tua sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Rahmawati binti Alimunsiri Nomor B.432/Kua.21.24.13/PW.01/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Nomor 421.1/13/02-130/VI/2017 Tanggal 10 Juni 2017 atas nama Rahmawati binti Alimunsiri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 358 Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313080204088660 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata sesuai, lalu diberi kode P-3 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ambo Lolo bin Tajang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri dengan Tahang bin Muh. Tang akan dinikahkan namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo karena anak Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 12 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Rahmawati binti Alimunsiri bernama Tahang bin Muh. Tang, berkelakuan baik, tidak berbuat keonaran dan tidak suka minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa Rahmawati binti Alimunsiri berstatus gadis dan Tahang bin Muh. Tang berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami Rahmawati binti Alimunsiri adalah petani;
- Bahwa antara Rahmawati dan Tahang tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Rahmawati sudah mampu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan Rahmawati dan Tahang sudah disepakati pada saat pelamaran dan untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut, di khawatirkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

2. Iskandar bin Cokeng, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri akan dinikahkan dengan Tahang bin Muh. Tang namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo karena anak Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 12 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Rahmawati binti Alimunsiri bernama Tahang bin Muh. Tang, berkelakuan baik, tidak berbuat keonaran dan tidak suka minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa Rahmawati binti Alimunsiri berstatus gadis dan Tahang bin Muh. Tang berstatus jejaka;
- Bahwa pekerjaan calon suami Rahmawati binti Alimunsiri adalah petani;
- Bahwa antara Rahmawati dan Tahang tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmawati sudah mampu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik;

- Bahwa rencana pernikahan Rahmawati dan Tahang sudah disepakati pada saat pelamaran dan untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut, diawatirkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 12 tahun 4 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Rahmawati binti Alimunsiri untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Tahang bin Muh. Tang sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan, anak Pemohon baru berumur 12 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Tahang bin Muh. Tang karena orang tua calon suami Pemohon sudah melamar dan Pemohon sudah menerima dan merestui lamaran tersebut;

Hal. 7 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri bermaksud menikah dengan laki-laki bernama Tahang bin Muh. Tang yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, sebagaimana tercantum dalam bukti P1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Tahang bin Muh. Tang mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri telah mengikuti ujian sekolah dan telah tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena sudah siap untuk menikah dan Rahmawati binti Alimunsiri saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai selama satu tahun dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ambo Lolo bin Tajang dan Iskandar bin Cokeng, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Rahmawati binti Alimunsiri telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki

Hal. 8 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahang bin Muh. Tang tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 12 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai petani sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi anak Pemohon sebagai istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmawati binti Alimunsiri telah saling mengenal dan saling mencintai selama satu tahun dengan laki-laki bernama Tahang bin Muh. Tang dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Tahang bin Muh. Tang telah melamar anak Pemohon yang bernama Rahmawati binti Alimunsiri, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri dengan laki-laki bernama Tahang bin Muh. Tang tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para

Hal. 9 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri dengan calon suaminya Tahang bin Muh. Tang sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Hal. 10 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon Rahmawati binti Alimunsiri pada usia 12 tahun 4 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Rahmawati binti Alimunsiri** untuk menikah dengan calon suaminya, **Tahang bin Muh. Tang**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Ridwan, Hasan S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan, Hasan S.H

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Sarifa Jama

Hal. 13 dari 12 Pen.No 477/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)